

 <p><b>PROVINSI SUMATERA BARAT</b></p> <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)</b></p>	No. Dokumen	SOP-PI-02
	Tgl. Pembuatan	1 Desember 2022
	Tgl. Revisi	1 Januari 2023
	Tgl. Efektif	1 Januari 2023
		<b>Kepala Dinas Penanaman Modal &amp; PTSP</b>  Kepala, Adib ARIKRI, SE.,M.Si NIP. 197304131997 03 1001
Disahkan Oleh		
Nama Dokumen		<b>SOP PERMINTAAN INFORMASI</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-</li> <li>Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Permendagri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPM &amp; PTSP Provinsi dan Kab/Kota</li> <li>PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi</li> <li>Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat</li> <li>Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Miniman Sarjana</li> <li>Menguasai Tata Pembukuan</li> <li>Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima</li> <li>Memiliki Tata Kram</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>ATK</li> <li>Scanner</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
1. SOP PERMINTAAN INFORMASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Disimpan sebagai data elektronik dan manual-</li> <li>1. TOR</li> <li>2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>3. Aliran Kas</li> <li>4. Diagram Alur Pengaduan</li> <li>5. Turun Lapangan Cross Check laporan dan koordinasi ke instans terkait</li> <li>6. Rapat dengan pihak terkait</li> <li>7. Notulen Rapat</li> <li>8. Daftar Hadir Rapat</li> <li>9. MoU antar pihak yang bermasalah ( Kesepakatan Rapat)</li> <li>10 Laporan Kegiatan</li> </ul>	
<b>PERINGATAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik</li> <li>Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai</li> <li>Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif</li> </ol>		

**STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK SECARA TERTULIS DATANG LANGSUNG**

No.	Kegiatan	Pelekatan		Mata Galak	Keterangan		
		PERMOHON	PPID SELAKUKAN				
1	Permintaan Informasi						
2	Pengisian formulir Permintaan Informasi						
3	Pemberian notis perdatakan analisis Perchoan informasi Publik mengenai formulir Permintaan Informasi Publik			1. Formulir Permintaan Informasi 2. Kelengkapan Perchoan informasi Permintaan : a. Fotokopi KTP Warga ketika mengajukan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Kelengkapan Perchoan informasi Bidan Hukum : a. Fotokopi KTP Warga ketika mengajukan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Pimpinan Bidan Hukum; b. Jika dilakukan dengan pihak lain harus dilengkapi surat keterangan dengan dibubuh minah yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. Akta pendidikan bidan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Komisi Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Kelengkapan Perchoan informasi Kategori Orang : a. Mempertegas surat keterangan dan fotokopi kartu identitas penduduk atau surat keterangan kependudukan jenjang kelas.	15 Minggu	1. Formulir Permintaan Informasi yang valid 2. Kelengkapan Perchoan informasi	Pemintaan Informasi Publik memiliki instrumen khusus untuk dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian formulir Permintaan Informasi Publik.
4	Pengisian salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor perdatakan sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik			Buku register Permintaan Informasi Publik	10 Minggu	Nomor Pendekatan Perchoan Informasi	
5	Pemberikan kelengkapan Permintaan Informasi Publik			Map Asip Atau Map Folder /Ortner	10 Minggu	Analisa Perchoan Informasi	
6	Kepatuhan PPID Pelaksana untuk menyetujui atau menolak Permintaan Informasi				0 (nihil) hari setelah Permintaan Informasi Publik dicatat	Keterangan PPID Pelaksana tentang Informasi Publik yang diminta	
7	Jika Permintaan Informasi Publik tidak lengkap, akan diberikan surat keterangan tidak lengkap dan pertolongan Permintaan Informasi Publik paling lama 3 hari		Tolong		2 (dua) hari setelah Permintaan Informasi Publik diminta diperlakukan kelengkapannya	Jika ada biaya penggandaan/fotokopi menjadi beban bagi perchoan informasi seuai UU KIP	
8	Perchoan Informasi Publik tidak mengikuti pertolongan Permintaan Informasi Publik yang diajukan		Tolong			0 (nihil) hari setelah pada buku register Permintaan Informasi Publik tanpa harus merindangkan si Permintaan Informasi Publik yang diajukan	
9	Pengiriman pemberitahuan surat kepada Perchoan Informasi Publik		Tolong	iii. Pemberitahuan Terlalu : a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah pengawasannya atau tidak; b. Ketengangan Bidan Hukum yang menganggap informasi yang diminta dalam hal informasi tidak berada di bawah pengawasannya; c. menolak atau menolak Permintaan Informasi Publik yang diminta dengan alasan; d. beriak Informasi Publik yang somedia; e. biaya dan cara pengiriman atau mendapatkan salinan informasi Publik yang diminta; f. waktu yang ditentukan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta; g. penolakan atau penghamburan mengabulkan informasi yang diminta tidak ada; h. permintaan informasi Publik dibatasi sebagai surat enkripsi; dan i. penolakan apabila informasi tidak dapat dibentuk karena belum diketahui atau belum didokumentasikan	10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik ditanyakan lengkap	Pemberitahuan Terlalu	
10	Jika PPID membutuhkan persampaikan waktu akan disampaikan surat kepada Permintaan Informasi				7 (tujuh) hari sejak Pemberitahuan Terlalu. Perpanjangan waktu diketahui		
11	Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID menekankan akurasi bagi Perchoan Informasi Publik untuk melihat dan mengatur informasi Publik yang dibutuhkan			Formulir permintaan salinan Informasi Publik, jika Permintaan meminta salinan		Perlu pemberian salinan Informasi Publik yang sudah benar	Jika ada biaya penggandaan/fotokopi/agilemanjoo menjadi beban bagi perchoan informasi, dengan standar biaya salinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Standar Harga Salinan

**STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK SECARA TERTULIS MELALUI SURAT ELEKTRONIK ATAU LAMAN PPID**

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PEMOHON	PPID PELAKSANA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan Informasi						
2	1. Pemohon Informasi Publik mengirim Permintaan Informasi Publik ke alamat surat elektronik ppiddepakink@gmail.com serta harus mencantumkan : nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kususnya; nomor Induk Kependudukan wajah kartu tanda penduduk atau nomor surat kepemilikan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hukum Asasi Manusia; alamat; nomor telepon/e-mail; surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain; rincian informasi yang diminta; tujuan penggunaan informasi; cara memperoleh informasi; dan cara mengirimkan informasi. 2. Pengisian formulir Permintaan Informasi pada Laman <a href="https://ppid.depapink.jatengprov.go.id">https://ppid.depapink.jatengprov.go.id</a>			1. Formulir Permintaan Informasi 2. Kelengkapan Pemohon Informasi Perorangan : a. Fotokopi KTP/urat kelahiran/kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Kelengkapan Pemohon Informasi Badan Hukum : a. Fotokopi KTP/urat kelahiran/kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pimpinan Badan Hukum; b. Jika dikusasakan dengan pihak lain harus disertai surat kuasa khusus dengan dibutuh materai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. Akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hukum Asasi Manusia. 4. Kelengkapan Pemohon Informasi Kelompok Orang : a. Melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.	15 Menit	1. Formulir Permintaan Informasi yang terisi 2. Kelengkapan Pemohon Informasi	Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian formulir Permintaan Informasi Publik
3	Pemberian nomor pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir Permintaan Informasi Publik			Buku register Permintaan Informasi Publik	10 Menit	Nomor Pendaftaran Pemohon Informasi	
4	Penyimpanan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik			harddisk lokal komputer / harddisk drive	10 Menit	Salin Pemohon Informasi	
5	Pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik				3 (tiga) hari setelah Permintaan Informasi Publik dicatat		
6	Kepatuhan PPID Pelaksana untuk menerima atau menolak Permintaan Informasi					Keterangan PPID Pelaksana tentang Informasi Publik yang diminta	
7	Jika Permintaan Informasi Publik tidak lengkap, akan dikirimkan surat keterangan tidak lengkap dan perbaikan Permintaan Informasi Publik paling lama 3 hari		Tolak		2 (dua) hari setelah Permintaan Informasi Publik selesai diperbaiki kelengkapannya		Jika ada biaya penggandaan/fotokopi menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
8	Pemohon Informasi Publik tidak menyertakan perbaikan Permintaan Informasi Publik yang diajukan						Beri catatan pada buku register Permintaan Informasi Publik tanpa harus memindahkan/jalur Permintaan Informasi Publik yang diajukan
9	Pengiriman pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik		Terima	Isi Pemberitahuan Tertulis : a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah penggunaannya atau tidak; b. keterangan Badan Publik yang mengusulkan informasi yang diminta dalam hal informasi tidak berada di bawah penggunaannya; c. menerima atau menolak Permintaan Informasi Publik yang diajukan dengan alasan; d. bentuk Informasi Publik yang berada; e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan informasi Publik yang diminta; f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi Publik yang diminta; g. penjelasan atas penghitungan/pengaburan informasi yang diminta bila ada; h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya; dan i. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikusasi atau belum didokumentasikan	10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap	Pemberitahuan Tertulis	
10	Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu akan disampaikan tertulis kepada Pemohon Informasi				7 (tujuh) hari sejak Pemberitahuan Tertulis Perpanjangan waktu dikenakan		
11	Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan			formulir permintaan salinan Informasi Publik, jika Pemohon meminta salinan		Formulir permintaan salinan Informasi Publik yang sudah terisi	Jika ada biaya penggandaan/fotokopi/penghitungan/pisah menjadi beban bagi pemohon informasi, dengan standar biaya salinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan